



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

AHDA ABID AL ISLAMI bin HASAN KIBRI, Tempat tanggal lahir Punggur Kecil, 26 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 004/ RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa, bernama:

- 1. Arsyia Kenza Al Islami**, lahir di Singkawang tanggal 5 November 2015, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT 004/RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
 - 2. Azzaky Najid El Islami**, lahir di Singkawang tanggal 25 April 2017, Bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT 004/RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

SULAIMAN bin LAILI KAWI, Tempat tanggal lahir Singkawang, 01 Mei 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Jalan Ratu Sepudak RT 004 / RW 003, Kelurahan Sungai Garam, Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

DAHLIA binti BUJANG, Tempat tanggal lahir Singkawang, 24 April 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, bertempat tinggal Jalan Ratu Sepudak RT 004/RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA Skw tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Istri Pemohon I, yaitu Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN pada tanggal 24 Oktober 2018, di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis Singkawang karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama AHDA ABID AL ISLAMI yaitu pemohon I
3. Bahwa dari perkawinan almarhumah VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN dengan pemohon I (AHDA ABID AL ISLAMI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1. ARSYA KENZA AL ISLAMI, lahir di Singkawang pada tanggal 05 November 2015.
 - 3.2. AZZAKY NAJID EL ISLAMI , lahir di Singkawang pada tanggal 25 April 2017
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah VIVI NURHAYATI hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya .
5. Bahwa almarhumah VIVI NURHAYATI tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.

Hal 2 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam, tidak ada halangan dalam hal kewarisan.

7. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus akta jual beli tanah dan berbagai macam kepentingan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Vivi Nurhayati binti Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018.
3. Menetapkan Vivi Nurhayati binti Sulaiman sebagai Pewaris.
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Vivi Nurhayati binti Sulaiman.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, para Pemohon datang di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang oleh para Pemohon ada penambahan dalam surat permohonan secara lisan yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yaitu :

I. Bukti Surat

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/0002/II/2015, tanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6172042906150002, tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 3 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyia Kenza Al Islami Nomor 6172-LT-07012016-0031, tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzaky Najid El Islami Nomor 6172-LU-16062017-0006, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 116/X/9/1985, tanggal 16 November 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

f. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6172041706060685, tanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vivi Nurhayati Nomor 1025/DSKC/2007, tanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

h. Fotocopy Surat Kematian atas nama Vivi Nurhayati Nomor 474/16/Pem-Trantib, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh



Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.8).

i. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Ahda Abid Al Islami kemudian di benarkan dan disaksikan oleh Lurah Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan register Nomor 474/05/Pem/2019, tanggal 5 Maret 2019, surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.9).

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu : Yulianto bin Bujang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak No. 27, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon III, saksi bersumpah menurut agamanya.

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Vivi Nurhayati.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Vivi Nurhayati sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung Vivi Nurhayati.
- Bahwa Vivi Nurhayati meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 di RSUD. Abdul Aziz Singkawang karena sakit, namun saya tidak tahu apa penyakitnya.
- Bahwa Vivi Nurhayati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.
- Bahwa selama hidupnya Vivi Nurhayati hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Vivi Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arsyah Kenza Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, saat ini keduanya diasuh oleh Pemohon I.

Hal 5 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Vivi Nurhayati meninggalkan hutang atau wasiat.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tetap sampai sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Vivi Nurhayati berupa sebidang tanah.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah diajukan penetapan ahli waris dari Vivi Nurhayati.

Saksi kedua : Agustian bin Bujang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon III, saksi bersumpah menurut agamanya.

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Vivi Nurhayati.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Vivi Nurhayati sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung Vivi Nurhayati.
- Bahwa Vivi Nurhayati meninggal dunia sekitar akhir tahun 2018 di RSUD. Abdul Aziz Kota Singkawang karena sakit komplikasi dan jantung.
- Bahwa Vivi Nurhayati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.
- Bahwa selama hidungnya Vivi Nurhayati hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Vivi Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arsyah KENZA Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Vivi Nurhayati meninggalkan hutang atau wasiat.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tetap sampai sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah berupa sebidang tanah atas nama Vivi Nurhayati.

Hal 6 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



- Bahwa sebelumnya tidak pernah diajukan penetapan ahli waris dari Vivi Nurhayati.

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman dan menetapkan para Pemohon dan anak-anak Vivi Nurhayati binti Sulaiman sebagai ahli waris yang sah untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN pada tanggal 24 Oktober 2018, di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis Singkawang karena sakit, semasa hidupnya VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama AHDA ABID AL ISLAMI yaitu pemohon I, dari perkawinan almarhumah VIVI NURHAYATI BINTI SULAIMAN dengan pemohon I (AHDA ABID AL ISLAMI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ARSYA KENZA AL ISLAMI dan AZZAKY NAJID EL ISLAMI, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam, tidak ada halangan dalam hal kewarisan, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus akta jual beli tanah dan berbagai macam kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8 dan P.9), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok



dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Yulianto bin Bujang dan Agustian bin Bujang, saksi para Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti hubungan Pemohon I dan almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I kepala keluarga dari almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Vivi Nurhayati binti Sulaiman memiliki anak yang bernama Arsyah Kenza Al Islami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Vivi Nurhayati binti Sulaiman memiliki anak yang bernama Azzaky Najid El Islami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti hubungan Pemohon II dan Pemohon III adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon II kepala keluarga dari Pemohon III.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Vivi Nurhayati binti Sulaiman adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Vivi Nurhayati binti Sulaiman telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Vivi Nurhayati binti Sulaiman memiliki ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya Vivi Nurhayati binti Sulaiman hanya menikah satu kali yaitu dengan Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri.
- Bahwa Vivi Nurhayati binti Sulaiman telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2018.
- Bahwa almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman meninggalkan 1 (satu) orang suami yang bernama Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri, meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Arsyah Kenza Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, seorang ibu bernama Dahlia binti Bujang dan seorang ayah bernama Sulaiman bin Laili Kawi.
- Bahwa Vivi Nurhayati binti Sulaiman meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman tidak pernah bercerai dengan Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri.
- Bahwa Vivi Nurhayati binti Sulaiman semasa hidupnya dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri, meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Arsyah Kenza Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, seorang ibu bernama Dahlia binti Bujang dan seorang ayah bernama Sulaiman bin Laili Kawi beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyetujui aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Vivi Nurhayati binti Sulaiman terbukti telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2018, ketika meninggal dunia Vivi Nurhayati binti Sulaiman meninggalkan 1 (satu) orang suami yang bernama Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri, meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Arsyah KENZA Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, seorang ibu bernama Dahlia binti Bujang dan seorang ayah bernama Sulaiman bin Laili Kawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Vivi Nurhayati binti Sulaiman memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri, 2 (dua) orang anak bernama Arsyah KENZA Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, seorang ibu bernama Dahlia binti Bujang dan seorang ayah bernama Sulaiman bin Laili Kawi beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri, 2 (dua) orang anak bernama Arsyah KENZA Al Islami dan Azzaky Najid El Islami, seorang ibu bernama Dahlia binti Bujang dan seorang ayah bernama Sulaiman bin Laili Kawi, adalah ahli waris almarhumah Vivi Nurhayati binti Sulaiman yang sah.

Hal 10 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Vivi Nurhayati binti Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018.
3. Menetapkan Vivi Nurhayati binti Sulaiman sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Vivi Nurhayati binti Sulaiman adalah:
 - 4.1 Ahda Abid Al Islami bin Hasan Kibri (suami).
 - 4.2 Arsyah Kenza Al Islami bin Ahda Abid Al Islami (anak kandung).
 - 4.3 Azzaky Najid El Islami bin Ahda Abid Al Islami (anak kandung).
 - 4.4 Sulaiman bin Laili Kawi (ayah kandung).
 - 4.5 Dahlia binti Bujang (ibu kandung).
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 210.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Hal 12 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
Jumlah : Rp. **301.000,00**
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)